



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SOEMARIJONO
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
3. NHK : 420999

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.315.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 730.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 106.000.000

1. MOBIL, TOTOTA SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOBIL, TOTOTA SEDAN Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 17.200.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 300.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.050.612.280

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.788.812.280

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.788.812.280



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.